

## MEDIASI ADAT *NIA LAWO LAMBU* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN DI DESA DETUBINGA, KABUPATEN SIKKA

Stefanus Don Rade sebagai Koresponden<sup>1</sup>, Antonia Alfiayu Zigha Nanga<sup>2</sup>, Ferdinandus Bani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: [stefanusdonrade@unwira.ac.id](mailto:stefanusdonrade@unwira.ac.id)<sup>1</sup>, [antoniananga71@gmail.com](mailto:antoniananga71@gmail.com)<sup>2</sup>, [fandidpores@gmail.com](mailto:fandidpores@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji mediasi adat *Nia Lawo Lambu* sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Detubinga, Kabupaten Sikka. Menggunakan metode penelitian hukum empiris, studi ini menganalisis implementasi, nilai-nilai, dan efektivitas *Nia Lawo Lambu* dalam konteks pluralisme hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Nia Lawo Lambu* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, didukung oleh legitimasi hukum formal, peran *Mosalaki* sebagai mediator, dan partisipasi aktif masyarakat. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai keramahtamahan, kesetaraan, kesederhanaan, dan keberlanjutan dalam masyarakat Lio. Meski menghadapi berbagai tantangan modernisasi, *Nia Lawo Lambu* tetap relevan sebagai instrumen pemelihara harmoni sosial dan penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan integrasi antara praktik adat dan sistem hukum nasional, serta pelestarian nilai-nilai tradisional untuk generasi mendatang.

**Kata Kunci :** Alternatif penyelesaian sengketa, Mediasi, *Nia Lawo Lambu*

### Abstract

This study examines the mediation of *Nia Lawo Lambu* customs as an alternative to resolving heritage land disputes in Detubinga Village, Sikka Regency. Using empirical legal research methods, this study analyzes the implementation, values, and effectiveness of *Nia Lawo Lambu* in the context of Indonesian legal pluralism. The results of the study show that *Nia Lawo Lambu* is an effective dispute resolution mechanism, supported by the legitimacy of formal law, the role of *Mosalaki* as a mediator, and the active participation of the community. These practices reflect the values of hospitality, equality, simplicity, and sustainability in Lio society. Despite facing various modernization challenges, *Nia Lawo Lambu* remains relevant as an instrument for maintaining social harmony and sustainable conflict resolution. This research recommends strengthening the integration between customary practices and the national legal system, as well as the preservation of traditional values for future generations.

**Keywords:** Alternative dispute resolution, Mediation, *Nia Lawo Lambu*

## PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu, berbagai komunitas di Nusantara telah mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma lokal mereka. Seiring berjalannya waktu, sistem hukum formal Indonesia pun berkembang, mengadopsi berbagai pendekatan modern dalam penanganan sengketa.

Namun, di tengah kompleksitas permasalahan hukum kontemporer, muncul kesadaran akan pentingnya menggali kembali kearifan lokal sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan berkelanjutan.

Kearifan lokal, sebagai manifestasi nilai-nilai budaya yang telah teruji oleh waktu, menawarkan perspektif unik dalam penyelesaian sengketa. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat "local wisdom" atau pengetahuan setempat "local knowledge" atau kecerdasan setempat "local genius".<sup>1</sup> Di berbagai pelosok Indonesia, praktik-praktik adat dalam menyelesaikan konflik tidak hanya bertahan, tetapi juga membuktikan relevansinya di era modern. Pendekatan berbasis kearifan lokal ini sering kali lebih diterima oleh masyarakat karena berakar pada nilai-nilai yang mereka junjung tinggi, serta menekankan pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan sekadar penentuan pihak yang menang atau kalah.

Salah satu contoh kearifan lokal yang menarik untuk dikaji adalah Nia Lawo Lambu, yang berasal dari Desa Detubinga, Kecamatan Tana Wawo, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Proses penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan kearifan lokal di Desa Detubinga ini biasanya dipimpin oleh toko adat atau pemimpin komunitas yang dihormati. Mereka bertindak sebagai mediator dan memfasilitasi diskusi yang terbuka dan inklusif. Melalui proses ini, solusi yang ditemukan tidak hanya menyelesaikan masalah hukum yang ada tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan memastikan bahwa solusi tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi setempat. Praktik ini merupakan warisan budaya yang telah lama digunakan oleh masyarakat setempat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Nia Lawo Lambu tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan sosial dan spiritual dalam komunitas.

---

<sup>1</sup> Ulfah Fajarini, *Antropologi Pendidikan, Sustainability (Switzerland)*, 2021, XI  
<[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTA\\_RI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTA_RI)>.

Keunikan Nia Lawo Lambu terletak pada prosedur dan filosofinya yang mendalam. Praktik ini melibatkan ritual-ritual adat, peran tokoh-tokoh masyarakat, dan penggunaan simbol-simbol budaya dalam proses penyelesaian sengketa. Pendekatan holistik ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat Lio yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan dunia spiritual.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengakuan terhadap hukum adat dan kearifan lokal telah mendapat legitimasi, sebagaimana tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 18B ayat (2), “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.<sup>2</sup> Secara eksplisit mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini membuka peluang bagi integrasi praktik-praktik seperti Nia Lawo Lambu ke dalam sistem hukum formal Indonesia.

Namun, proses integrasi ini bukanlah tanpa tantangan. Diperlukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana praktik-praktik adat seperti Nia Lawo Lambu dapat bersinergi dengan sistem hukum nasional tanpa kehilangan esensi dan keunikannya. Hal ini melibatkan analisis terhadap aspek-aspek prosedural, substansial, dan filosofis dari kedua sistem tersebut, serta identifikasi area-area di mana keduanya dapat saling melengkapi.

Lebih lanjut, studi tentang Nia Lawo Lambu sebagai alternatif penyelesaian sengketa menjadi semakin relevan dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum memahami hukum adat sebagai suatu ketertiban hukum yang dinamis karena terus berinteraksi dengan ketertiban hukum lain baik di level nasional maupun internasional.<sup>3</sup> Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami mekanisme dan nilai-nilai yang terkandung dalam praktik tersebut, tetapi juga untuk mengeksplorasi potensinya dalam memperkaya pendekatan penyelesaian sengketa di Indonesia secara keseluruhan. Dengan

---

<sup>2</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, ‘UUD Negara RI Tahun 1945’, 2000, 1–28

<<https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>>.

<sup>3</sup> Sartika Intaning Pradhani, ‘Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional’, *Undang: Jurnal Hukum*, 4.1 (2021), 81–124  
<<https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>>.

demikian, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman budaya Indonesia.

Oleh karena itu, Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam praktik Nia Lawo Lambu sebagai contoh kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa. Melalui analisis terhadap sejarah, prosedur, nilai-nilai, dan dampak sosial dari praktik ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang potensi dan tantangan integrasi kearifan lokal ke dalam sistem hukum nasional. Pada akhirnya, studi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses implementasi serta nilai-nilai dalam mediasi adat Nia Lawo Lambu dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Detubinga, Kecamatan Tana Wawo, Kabupaten Sikka?
2. Bagaimana efektivitas mediasi adat Nia Lawo Lambu dalam penyelesaian sengketa tanah warisan serta apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Desa Detubinga, Kecamatan Tana Wawo, Kabupaten Sikka?

#### **1.1 Tujuan**

1. Mengetahui bagaimana proses implementasi serta nilai-nilai dalam mediasi adat Nia Lawo Lambu dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Detubinga, Kecamatan Tana Wawo, Kabupaten Sikka.
2. Mengetahui bagaimana efektivitas mediasi adat Nia Lawo Lambu dalam penyelesaian sengketa tanah warisan serta apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Desa Detubinga, Kecamatan Tana Wawo, Kabupaten Sikka

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Landasan Teori**

##### **Teori Efektivitas Hukum**

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan

adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>4</sup> Menurut Soerjono Soekanto, “efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum);
3. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.<sup>5</sup>

## Landasan Konseptual

### Mediasi Adat Nia Lawo Lambu

Menurut Perma No 1 Tahun 2016 dikatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian suatu sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.<sup>6</sup> Tradisi Nia Lawo Lambu adalah bagian dari kekayaan budaya suku Lio di Kecamatan Tana Wawo, Nusa Tenggara Timur. Kata “nia” berarti wajah, “lawo” berarti sarung, dan “lambu” berarti baju. Tradisi ini memiliki para pihak yang bersengketa serta pihak ketiga sebagai mediator. Dalam *Nia lawo lambu* yang menjadi mediator adalah *mosalaki*. Mediator berperan sebagai fasilitator komunikasi, bukan sebagai pembuat keputusan, dan membantu pihak-pihak untuk menemukan solusi yang kreatif dan dapat diterima Bersama.

### Penyelesaian Sengketa

---

<sup>4</sup> Galih Orlando, ‘Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6 (2022), 50–58 <<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>>.

<sup>5</sup> Bagus Armanda, ‘Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum’, *Jurnal Pelita Nusantara*, 1.4 (2024), 477–81 <<https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i4.351>>.

<sup>6</sup> Bambang Saputro, ‘Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan Mediation As an Alternative for Resolving Land Dispute/Conflicts’, *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2022) <<https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6783>>.

Menurut Nader Todd model-model atau bentuk-bentuk penyelesaian sengketa atau konflik dalam masyarakat dapat berupa: Ajudikasi (Model penyelesaian sengketa melalui institusi pengadilan yang keputusannya mempunyai sifat mengikat pada pihak-pihak yang bersengketa); Mediasi (Model penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang ber sengketa untuk mencapai tujuan).<sup>7</sup> Ajudikasi dan mediasi memang merupakan dua pendekatan yang kontras dalam menangani sengketa. Ajudikasi mengacu pada proses formal di mana seorang otoritas, seperti hakim atau arbiter, memberikan keputusan yang mengikat berdasarkan hukum dan bukti yang ada. Proses ini sering kali terjadi di lingkungan pengadilan dan menghasilkan keputusan yang definitif dan dapat ditegakkan secara hukum. Sebaliknya, mediasi menawarkan jalur yang lebih informal dan fleksibel, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa berkolaborasi dengan mediator yang netral untuk menemukan resolusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi sering kali menjadi pilihan yang disukai karena prosesnya yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan ajudikasi. Selain itu, mediasi memungkinkan solusi yang lebih kreatif dan personal yang mungkin tidak dapat dicapai melalui proses pengadilan. Kedua metode ini penting dan dipilih berdasarkan karakteristik dan kebutuhan spesifik dari sengketa yang dihadapi.

## Tanah Waris

Adapun pengertian Pengadaan Tanah terdapat dalam Pasal 1 angka (3) PP No. 36 Tahun 2005, yaitu: "Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah".<sup>8</sup> Tanah merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup baik manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan.<sup>9</sup> Tanah warisan adalah jenis properti yang secara khusus diperoleh melalui proses pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah

---

<sup>7</sup> Layyin Mahfiana, 'Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo', *Kodifikasia*, 7.1 (2013).

<sup>8</sup> Engelbertus Tobu, Benediktus Peter Lay, and Antonia Immaculata Putri Seran, 'Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kupang', *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1.3 (2023), 325–38.

<sup>9</sup> Maria Avelina Abon, Komang Febrinayanti Dantes, and Ni Ketut Sari Adnyani, 'Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.3 (2022), 64–80.

berpulang, biasanya orangtua, dan kemudian secara resmi dan sah diwariskan kepada mereka yang diakui sebagai ahli waris menurut hukum yang berlaku. Proses ini merupakan bagian dari hukum waris yang mengatur bagaimana harta seseorang yang telah meninggal dunia harus dibagi dan diberikan kepada para ahli warisnya, yang bisa termasuk anak-anak, pasangan, atau kerabat lain yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Tanah tersebut menjadi milik ahli waris dan mereka memiliki hak penuh untuk mengelola atau memanfaatkannya sesuai dengan keinginan mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”.<sup>10</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Proses implementasi dan nilai-nilai dalam mediasi adat Nia Lawo Lambu dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Detubinga, Kecamatan Tana Wawo, Kabupaten Sikka**

Nia Lawo Lambu merupakan suatu tradisi yang tumbuh dalam masyarakat adat Lio di Kecamatan Tana Wawo, Kabupaten sikka. Tradisi Nia Lawo Lambu adalah sebuah praktik budaya yang sangat dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat suku Lio. Ini bukan hanya tradisi sembarangan, melainkan sebuah prosesi yang mengandung makna mendalam dan dihormati sebagai bagian dari warisan leluhur yang telah ada sejak zaman dahulu.

---

<sup>10</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), 145–60 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>>.

- “*Nia*”, yang berarti Wajah, menggambarkan identitas dan martabat seseorang;
- “*Lawo*”, atau Sarung, melambangkan kebutuhan dasar dan kehidupan sehari-hari;
- sedangkan “*Lambu*”, atau Baju, merepresentasikan perlindungan dan kehangatan.

Tradisi ini lebih dari sekadar pertukaran barang; ini adalah perayaan dari hubungan interpersonal dan kekompakan komunal. Setiap kali sarung dan baju diberikan, itu bukan hanya transaksi material, tetapi juga pertukaran nilai-nilai yang tidak terlihat namun sangat penting. Ini adalah cara untuk mengakui dan menghormati orang lain, serta untuk menunjukkan kesediaan untuk menjaga dan memelihara hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Dalam konteks penyelesaian konflik, *Nia Lawo Lambu* berfungsi sebagai mekanisme adat yang elegan dan penuh hikmah. Ketika terjadi perselisihan atau ketegangan dalam masyarakat, tradisi ini menjadi alat untuk mendamaikan hati dan memulihkan kedamaian. Pemberian sarung dan baju dalam konteks ini bukan hanya tanda permintaan maaf, tetapi juga komitmen untuk memperbaiki dan membangun kembali hubungan yang rusak.

Tradisi *Nia Lawo Lambu* ini merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara mediasi. Berdasarkan pasal 1 PERMA no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.<sup>11</sup> Dalam tradisi ini yang bertindak sebagai mediator adalah *Mosa Laki*. Mediator sebagai pihak penengah atau pemutus untuk menyelesaikan sengketa. Fungsi mediator adalah :

1. Katalisator, Mediator berfungsi menciptakan lingkungan yang kondusif agar tidak terjadi polarisasi
2. Pendidik, Mediator berfungsi memahami keinginan dari para pihak
3. Nara Sumber, Mediator berfungsi menjadi tempat para pihak mengajukan pertanyaan dan memperoleh informasi

---

<sup>11</sup> PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.

4. Penyampaian Pesan, Seorang mediator bertindak sebagai penengah yang menyejukkan suasana, memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai pemahaman bersama dan menemukan titik temu.

Nia Lawo Lambu adalah sebuah proses tradisional dalam masyarakat Lio untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Sebelum melakukan proses Nia Lawo Lambu, terlebih dahulu kedua belah pihak beserta mosalaki akan melakukan pertemuan untuk menentukan barang apa saja yang akan diberikan pada saat Proses Nia Lawo Lambu, penentuan barang ini akan dilakukan oleh Mosalaki. Setelah kedua belah pihak setuju dan barang yang ditentukan telah siap maka akan diadakan proses Nia Lawo Lambu. Apabila Barang yang ditentukan belum tersedia maka proses Nia Lawo Lambu akan ditunda.

Proses Nia Lawo Lambu berlangsung di Sa'o Ria, yang merupakan rumah adat atau rumah besar. Selama proses penyelesaian, kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa akan menyediakan konsumsi, sementara tuan rumah dari Sa'o Ria menyediakan kayu api dan dapur untuk keperluan tersebut. Dalam proses Nia Lawo Lambu terdapat langkah-langkah penting yaitu

1. Pembukaan: Mosalaki memulai acara dengan mengucapkan kata-kata adat yaitu Suasasa. Dalam perspektif masyarakat Lio, Suasasa adalah Ungkapan bahasa khiasan sebagai bentuk permohonan untuk mencapai maksud tertentu. Misalnya permohonan untuk melindungi diri dari godaan atau gangguan orang-orang sekitar atau dari roh-roh jahat. sebagai tanda dibukanya upacara. Biasanya ungkapan suasasa seperti ini, *su'a sasa , jaghu jeo d musu mase rate keba , wisu lulu*. Ini merupakan ekspresi rasa syukur kepada Tuhan dan leluhur.
2. Penyerahan: penyerahan barang-barang, adalah langkah penting yang mencerminkan komitmen dan keseriusan dalam penyelesaian sengketa. Pada tahap ini, pihak yang terlibat dalam sengketa akan menyerahkan sejumlah barang sebagai simbol penyelesaian dan penerimaan kesepakatan yang telah dibuat. Barang-barang yang diserahkan biasanya memiliki nilai simbolis dan material yang signifikan bagi kedua belah pihak. Ini dapat mencakup hewan

ternak seperti kuda, hasil bumi, atau barang-barang berharga lainnya yang dianggap mewakili nilai keadilan dan kompensasi.

3. **Penyataan Penyelesaian Sengketa:** Dalam tahap akhir, mosalaki mengumumkan kepada semua yang hadir bahwa sengketa telah diselesaikan secara damai. Mosalaki juga memberikan nasihat kepada masyarakat untuk menghindari pertikaian dan menjaga keharmonisan hidup.

Dari Tradisi ini juga terdapat nilai-nilai yang terkandung didalamnya :

1. **Keramahtamahan:** Ini menandakan sikap terbuka dan kemurahan hati yang menjadi ciri khas suku Lio, menunjukkan kehangatan dan penerimaan terhadap sesama.
2. **Kesetaraan:** Dalam tradisi ini, setiap orang dihargai secara setara, menegaskan bahwa tidak ada perbedaan status yang menghalangi penghormatan terhadap sesama.
3. **Kesederhanaan:** Penggunaan barang-barang yang sederhana namun memiliki nilai intrinsik tinggi menunjukkan bahwa kekayaan sejati terletak pada nilai-nilai, bukan pada kemewahan materi.
4. **Keberlanjutan:** Praktik ini menekankan pentingnya menjaga warisan budaya dan kelestarian alam, sebagai aset yang berharga bagi generasi mendatang.

### **Nia Lawo Lambu Dalam Proses Penyelesaian sengketa Tanah Waris Alo dan Petrus**

Dengan telah terurai pengertian, nilai, dan langkah-langkah Nia Lawo Lambu sebagai warisan adat Lio, kita beralih pada studi kasus konkret yang melibatkan Alo dan Petrus.

Di Kecamatan Tana Wawo, Kabupaten Sikka, terdapat seorang pria bernama Ferdinandus. Beliau memiliki seorang Paman, atau dalam bahasa Lio disebut 'Eda Embu', bernama Petrus. Petrus memiliki sebidang tanah yang letaknya masih berupa hutan lebat, sehingga tidak memungkinkan untuk dibangun pemukiman. Melihat kondisi tersebut, Ferdinandus dengan rasa empati, memutuskan untuk memberikan sebagian tanah miliknya kepada Petrus. Pada awalnya, Petrus menempati tanah tersebut yang masih merupakan hak milik Ferdinandus. Namun, seiring berjalannya waktu, Petrus mengutarakan keinginannya untuk membeli tanah itu. Sebagai bentuk

transaksi, ia menawarkan kuda dan hasil bumi. Ferdinandus menyetujui tawaran tersebut dan secara resmi menyatakan bahwa tanah itu kini menjadi milik Petrus. Waktu berlalu, dan munculah sengketa. Alo, keponakan Ferdinandus, merasa bahwa tanah tersebut seharusnya menjadi hak ayahnya, yang merupakan kakak kandung Ferdinandus. Inilah yang menjadi dasar perselisihan dan sengketa tanah yang terjadi antara mereka.

Setelah mengetahui peristiwa ini Benediktus selaku Mosalaki mengajak kedua belah pihak Alo dan Petrus, serta pemilik tanah terdahulu Ferdinandus untuk melakukan diskusi dan mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Setelah berdiskusi diperoleh kesepakatan yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang berperkara setuju untuk melakukan tradisi Nia Lawo Lambu serta mosalaki yaitu Benediktus menentukan barang yang harus disediakan oleh Petrus yaitu Lawo Lambu (baju dan sarung adat), 1 ekor babi besar, beras 50 kg, moke, siri pinang, dan Tembakau.

Setelah proses pengumpulan barang-barang yang diperlukan selesai, Petrus bersiap untuk memulai upacara Nia Lawo Lambu yang sakral. Upacara ini diadakan di tempat yang disebut sa'o ria, di mana keluarga dari kedua belah pihak, yaitu Petrus dan Alo, bersama dengan pamannya, Ferdinandus, berkumpul untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Mereka sibuk mempersiapkan bahan-bahan konsumsi yang akan disajikan selama upacara berlangsung, menciptakan suasana kebersamaan yang hangat.

Benediktus, yang memegang peran penting sebagai Mosalaki, bertanggung jawab atas persiapan dapur dan kayu bakar yang akan digunakan. Dengan segala sesuatu yang telah siap, upacara dibuka dengan doa dan harapan dari Benediktus Wa'e, yang mengucapkan kata-kata suasa: "*jaghu jeo d musu mase rate keba, wisu lulu,*" yang menggema di antara hadirin, mengundang semangat leluhur dan memohon berkah bagi prosesi yang akan berlangsung. Setelah pembukaan, Benediktus melanjutkan dengan menjelaskan kronologi peristiwa dan hasil dari pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya. Ini adalah momen penting di mana ia meminta Petrus untuk secara resmi menyerahkan barang-barang yang telah disepakati sebagai bagian dari proses penyelesaian kepada Ferdinandus, pemilik tanah terdahulu. Dengan penyerahan ini, Benediktus mengumumkan bahwa

sengketa yang ada telah berakhir dan kedamaian telah dicapai. Sebagai penutup dari upacara yang penuh makna ini, momen makan bersama menjadi puncak dari seluruh rangkaian acara. Ini bukan sekadar makanan yang disantap, tetapi sebuah simbol dari persatuan dan perdamaian yang telah terjalin. Masyarakat yang hadir, dari yang muda hingga yang tua, berkumpul untuk berbagi hidangan, tertawa, dan berbincang, merayakan hasil dari upacara Nia Lawo Lambu yang telah berhasil menyatukan hati dan memulihkan hubungan.

#### **4.2 Efektivitas mediasi adat Nia Lawo Lambu dalam penyelesaian sengketa tanah warisan dan tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya**

Analisis Efektivitas Mediasi Adat Nia Lawo Lambu

##### **1. Faktor Hukumnya Sendiri**

Efektivitas Nia Lawo Lambu sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pertamanya dapat dilihat dari aspek legalitasnya dalam sistem hukum Indonesia. Legitimasi hukum adat ini diperkuat oleh beberapa landasan yuridis yang kuat:

- a. Pertama, UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang secara eksplisit menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya."<sup>12</sup> Pengakuan konstitusional ini memberikan dasar yang kuat bagi eksistensi dan implementasi Nia Lawo Lambu sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tradisional.
- b. Kedua, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan kerangka hukum yang mendukung penggunaan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa. Meskipun PERMA ini mengatur mediasi dalam konteks pengadilan formal, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya sejalan dengan praktik Nia Lawo Lambu.
- c. Ketiga, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan pengakuan terhadap hak asal usul dan kewenangan tradisional desa, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa. Hal ini semakin memperkuat posisi Nia Lawo Lambu sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang legitimate.

---

<sup>12</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam praktiknya, seperti yang terlihat dalam kasus Alo dan Petrus, Nia Lawo Lambu memiliki aturan dan prosedur yang jelas dan terstruktur. Mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan ritual, hingga pengambilan keputusan, semuanya diatur dalam sistem yang koheren dan dapat dipahami oleh masyarakat.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Peran Mosalaki sebagai penegak hukum adat dalam tradisi Nia Lawo Lambu merupakan faktor kunci dalam efektivitas sistem ini. Analisis mendalam terhadap peran ini menunjukkan beberapa aspek penting:

### a. Legitimasi dan Otoritas

Mosalaki memiliki legitimasi yang berakar dalam struktur sosial masyarakat Lio. Legitimasi ini tidak hanya bersifat formal tetapi juga kultural dan spiritual. Dalam kasus Alo dan Petrus, Benediktus sebagai Mosalaki menjalankan perannya dengan otoritas yang diakui oleh semua pihak.

### b. Fungsi Komprehensif

Peran Mosalaki mencakup berbagai fungsi penting:

- 1) Sebagai katalisator yang menciptakan lingkungan kondusif untuk mediasi
- 2) Sebagai pendidik yang membantu para pihak memahami posisi masing-masing
- 3) Sebagai narasumber yang memberikan pertimbangan berdasarkan kearifan local
- 4) Sebagai fasilitator komunikasi antara pihak yang bersengketa

## 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Ketersediaan sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan Nia Lawo Lambu merupakan faktor penting yang mendukung efektivitasnya:

### a. Infrastruktur Fisik

- 1) Sa'o Ria (rumah adat) berfungsi sebagai tempat sakral untuk pelaksanaan mediasi
- 2) Tersedianya ruang yang memadai untuk menampung seluruh peserta
- 3) Fasilitas pendukung seperti dapur dan area persiapan

b. Perangkat Ritual

- 1) Kelengkapan adat seperti Lawo (sarung) dan Lambu (baju)
- 2) Hewan kurban dan bahan-bahan ritual lainnya
- 3) Perlengkapan untuk upacara pembukaan dan penutupan

c. Dukungan Logistik

- 1) Sistem penyediaan konsumsi yang terorganisir
- 2) Pembagian tanggung jawab yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat

4. Faktor Masyarakat

Efektivitas Nia Lawo Lambu sangat bergantung pada penerimaan dan partisipasi masyarakat:

a. Kesadaran Hukum

- 1) Pemahaman mendalam masyarakat tentang nilai-nilai adat
- 2) Penghormatan terhadap otoritas Mosalaki
- 3) Kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai

b. Partisipasi Aktif

Peran aktif keluarga dan masyarakat dalam mendukung proses perdamaian

5. Faktor Budaya

Faktor budaya merupakan fondasi yang memperkuat efektivitas Nia Lawo Lambu:

a. Nilai-nilai Kultural

- 1) Keramahtamahan sebagai basis interaksi sosial
- 2) Prinsip kesetaraan dalam penyelesaian sengketa
- 3) Kesederhanaan yang tercermin dalam prosesi ritual
- 4) Keberlanjutan sebagai orientasi jangka Panjang

Melihat efektivitas Nia Lawo Lambu sebagai sarana penyelesaian sengketa, pasti terdapat tantangan Dalam prosesnya. Tantangan Dalam proses Nia Lawo Lambu :

1. Integrasi dengan Hukum Formal: Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan praktik Nia Lawo Lambu dengan sistem hukum formal Indonesia tanpa kehilangan esensi dan keunikannya.
2. Legitimasi dan Otoritas: Meskipun Mosalaki memiliki legitimasi dalam masyarakat, tantangan muncul ketika masyarakat tidak sepenuhnya menghormati atau

memahami peran Mosalaki dalam proses mediasi. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas mediasi.

3. Ketersediaan Sumber Daya: Proses Nia Lawo Lambu membutuhkan sarana dan fasilitas yang memadai, seperti tempat pelaksanaan (Sa'o Ria) dan barang-barang ritual. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan tradisi ini.
4. Partisipasi Masyarakat: Efektivitas Nia Lawo Lambu sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang baik atau tidak berpartisipasi dalam proses, penyelesaian sengketa dapat terhambat.
5. Perubahan Sosial dan Budaya: Perubahan dalam nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat modern dapat mempengaruhi penerimaan terhadap praktik-praktik adat seperti Nia Lawo Lambu. Generasi muda mungkin lebih memilih pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih formal.

## PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Mediasi adat Nia Lawo Lambu merupakan warisan budaya yang efektif dalam penyelesaian sengketa di masyarakat Lio, Kabupaten Sikka. Praktik ini menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip mediasi modern, menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang harmonis dan berkelanjutan. Keberhasilan Nia Lawo Lambu didukung oleh legitimasi hukum nasional, peran aktif Mosalaki, partisipasi masyarakat, dan kekuatan nilai-nilai budaya yang melandasinya.

### 5.2 Saran

Perlu dilakukan pendidikan dan sosialisasi mengenai nilai-nilai Nia Lawo Lambu kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar mereka memahami dan menghargai praktik ini. Sehingga tradisi Nia Lawo Lambu tidak tergerus oleh jaman dan tetap ada menjadi budaya yang hidup Dalam Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Armanda, Bagus, 'Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum', *Jurnal Pelita Nusantara*, 1.4 (2024), 477–81

- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), 145–60
- Fajarini, Ulfah, *Antropologi Pendidikan, Sustainability (Switzerland)*, 2021, xi
- Mahfiana, Layyin, 'Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo', *Kodifikasia*, 7.1 (2013)
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 'UUD Negara RI Tahun 1945', 2000, 1–28
- Maria Avelina Abon, Komang Febrinayanti Dantes, and Ni Ketut Sari Adnyani, 'Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.3 (2022), 64–80
- Orlando, Galih, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6 (2022), 50–58  
<<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>>
- PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**
- Pradhani, Sartika Intaning, 'Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional', *Undang: Jurnal Hukum*, 4.1 (2021), 81–124
- Saputro, Bambang, 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan Mediation As an Alternative for Resolving Land Dispute/Conflicts', *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2022)
- Tobu, Engelbertus, Benediktus Peter Lay, and Antonia Immaculata Putri Seran, 'Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kupang', *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1.3 (2023), 325–38